

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana dari dalam negeri. Sumber dana dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Dalam hal ini, penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan salah satu komponen yang mendominasi dalam membangun struktur penerimaan dalam negeri di Indonesia. Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas. Pada tahun 2017 ini, penerimaan negara dari sektor perpajakan mencapai 85,6% dari total penerimaan dalam APBN, disusul penerimaan negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak 14,3%, dan penerimaan dari sektor hibah 1,4%.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Maka dari itu kesadaran Pajib pajak dalam membayar pajak harus terus ditingkatkan.

Langkah pemerintah sebagai fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajak telah dimulai melalui reformasi perpajakan yang pertama (*the first tax reform*) pada tahun 1984 dan masih berlangsung hingga saat ini. Untuk menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara, diperlukan suatu sistem pemungutan pajak. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Sejak berlakunya reformasi perpajakan, Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutannya.

Self assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2013:101)

Dengan menganut prinsip *self assessment system* tersebut, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakkan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan

penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Self assessment system menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang, dan menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka sistem ini juga akan menciptakan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, dan tindakan *tax evasion*. Secara eksplisit, *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan sekali menimbulkan penyelewengan dan tindakan *tax evasion* (Siti Kurnia Rahayu, 2013:104).

Tax evasion adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, *tax evasion* dapat dikenakan sanksi pidana (Erly Suandy, 2014:21).

Menurut Sri Hutami (2010) *tax evasion* biasa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu. Tetapi, praktek penggelapan pajak seperti ini sudah sering ketahuan, maka modus penggelapan pajak sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya yang relatif kecil, sehingga akan ada

pemeriksaan oleh aparat pajak. Hasil pemeriksaan biasanya kurang bayar yang sangat besar, perusahaan akan berusaha menyuap pegawai pajak agar kurang bayarnya menjadi kecil, hal ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak.

Semakin canggihnya skema-skema transaksi keuangan yang ada dalam dunia bisnis tentu akan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk merencanakan pajaknya. Ada dua hal yang sering dilakukan untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang yang dilakukan perusahaan yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Jika dipandang dari segi hukum, jelas bahwa *tax avoidance* adalah sah sepanjang tidak ditemukan unsur yang melanggar ketentuan perpajakan pada saat pemeriksaan, tetapi untuk *tax evasion* jelas merupakan suatu pelanggaran.

Penyebab Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak) adalah bervariasi, sebab utama adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak. Di samping itu menurut M.R.A Engel yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya, beberapa hal yang berhubungan dengan *tax evasion* adalah masalah *tax enforcement* (pengawasan terhadap pelaksanaan sistem administrasi perpajakan), *tax audit* (pemeriksaan pajak), *imposed penalties* (sanksi hukum), dan *tax amnesties* (pengampunan pajak). (Siti Kurnia Rahayu, 2013:149).

Akibat dari *tax evasion* (penggelapan pajak), yaitu dana pajak yang seharusnya diterima negara untuk membangun fasilitas umum dan membiayai kegiatan pemerintah tidak sampai pada negara. Sehingga akan menghambat pembangunan dan hak rakyat miskin untuk memperoleh subsidi dari negara tidak bisa diwujudkan. Banyak hal yang terhambat karena dana dari pembayaran pajak tidak masuk ke keuangan negara.

Tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak) ini memberikan dampak yang negatif terhadap negara. Oleh sebab itu diperlukan suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan *tax evasion*. Salah satu upaya pencegahan *tax evasion* tersebut adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (*tax audit*). Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2013:245).

Tahun 2016 pemerintah lebih gencar melakukan pemeriksaan pajak kepada sejumlah Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan rencana kerja pemerintah yang menetapkan tahun 2016 sebagai tahun penegakan hukum di sektor pajak. Diharapkan dengan langkah ini, basis pembayar pajak bisa lebih besar dan penerimaan pajak bisa meningkat. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tugumulyo, Yancik mengatakan Tahun 2015 itu tahun pembinaan, 2016 penegakan hokum, dan 2017 tahun pengampunan. Karenanya, 2016 KP2KP akan mengoptimalisasi pemeriksaan. Implementasi

penegakan hukum yang dimaksud dilakukan melalui penagihan aktif, pemeriksaan, dan penyidikan. (www.linggaupos.co.id).

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai, diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang Pemeriksa Pajak.

Hal ini mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik.

Fenomena *Tax Evasion* (penggelapan pajak) saat ini makin sering terjadi di Indonesia. Berbagai macam kasus adanya tindak *tax evasion* yang marak terjadi di Indonesia pada khususnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Fenomena *Tax Evasion*

No	Tersangka	Isi	Kasus
1.	<p>Direktur CV. TC di Bandung, bidang usaha perdagangan pupuk non subsidi.</p> <p>Sumber : http://www.antaranews.com/berita/484768/kanwil-djp-jawa-barat-bekuk-tersangka-penggelapan-pajak</p> <p>Diposting : Kamis, 12 Maret 2015 10:25 WIB Oleh: Ajat Sudrajat</p>	<p>Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I menyerahkan tersangka penggelapan pajak berinisial DS pada Kejaksaan Tinggi Jabar, Rabu (6/5/2015). DS ini merupakan direktur CV TC yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di wilayah Bojonagara yang dinilai telah merugikan negara sebesar Rp 5,9 miliar akibat melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, yaitu tidak melaporkan SPT Masa PPN dan pasal 39 ayat (1) huruf l UU KUP, yaitu tidak menyetorkan PPN yang telah dia pungut dari pembeli pupuk selama 4 tahun. Pembeli dibebani untuk membayar PPN, namun pajak yang telah dipungut tersebut tidak dibayarkan ke kas Negara.</p>	<p>1. Tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</p> <p>2. Tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari pembeli pupuk selama 4 tahun.</p>

2.	<p>Mantan Bendahara DPRD Kota Bekasi.</p> <p>Sumber :</p> <p>http://bisnis.liputan6.com/read/2071327/mantan-bendahara-dprd-bekasi-ditahan-karena-penggelapan-pajak</p> <p>Diposting :</p> <p>01 Jul 2014, 15:18 WIB</p> <p>Oleh : Fiki Ariyanti</p>	<p>Penyidik Direktorat Jenderal Pajak pada Kantor Wilayah (Kanwil DJP) Jawa Barat II melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan tersangka R, mantan Bendahara DPRD Kota Bekasi. Dia diduga dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Honorarium dan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kodya Dati II Bekasi dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Atas perbuatannya tersebut, negara mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp 1,2 miliar.</p>	<p>1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).</p> <p>2. Tidak menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Honorarium dan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kodya Dati II Bekasi</p>
3.	<p>Suwir Laut, Manajer Pajak PT. Asian Agri Group (AAG).</p> <p>Sumber :</p> <p>http://nasional.news.viva.co.id/news/read/217279-vincent-beberkan-kasus-pajak-asian-agri</p> <p>Diposting :</p>	<p>Suwir Laut selaku Manajer Pajak PT. Asian Agri Group (AAG) didakwa telah membuat laporan yang keliru tentang SPT perusahaan sehingga menimbulkan potensi kerugian negara dari penerimaan pajak senilai Rp 1,259 triliun. Suwir juga disebut merekayasa harga jual yang mengakibatkan keuntungan perusahaan menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya. Selain</p>	<p>Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar.</p>

	<p>Kamis, 28 April 2011 16:53 WIB</p> <p>Oleh : Arry Anggadha & Desy Afrianti</p>	<p>itu dilakukan pula pembiayaan fiktif dengan menciptakan kerugian. Cara ini dilakukan dengan cara perusahaan yang bernaung di bawah AAG, seolah membuat kontrak ekspor penjualan minyak kelapa sawit mentah ke perusahaan di Hongkong yang penyerahan barangnya dilakukan beberapa waktu kemudian. Namun, sebelum jatuh tempo penyerahan barang dilakukan, perusahaan yang tergabung dalam AAG melakukan pembelian kembali oleh dengan harga yang lebih tinggi. Perbuatan Suwir laut tersebut melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf C juncto pasal 43 ayat 1 UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 38 huruf b juncto pasal 43 ayat 1 UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</p>	
--	---	---	--

Beberapa uraian fenomena yang terpapar di atas merupakan bukti bahwa penggelapan pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) antara lain:

1. Pemeriksaan Pajak, yang diteliti oleh Eriska Wulansari (2012), Stephana Dyah Ayu (2011) dan Emay Yuniaswati (2016).
2. Sistem Perpajakan, yang diteliti oleh Raden Devri Ardian dan Dudi Pratomo (2014), dan Iren Vivianti (2014).
3. *Self Assessment System*, yang diteliti oleh Dwi Indryani Pujianto (2014), Rezki Suhairi Suwandhi (2010), dan Alfianti Ningsih (2014)
4. Keadilan, yang diteliti oleh Iren Vivianti (2014), dan Trias Mayang S. (2015).
5. Diskriminasi, yang diteliti oleh Trias Mayang S. (2015).
6. Kualitas Pelayanan, yang diteliti oleh Iren Vivianti (2014), dan Trias Mayang S. (2015)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Alfianti Ningsih (2014), dengan judul “Persepsi *Self Assessment System* terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Jember)”. Namun, penelitian ini tidak semata-mata replika dari penelitian sebelumnya, karena terdapat perbedaan pada objek penelitiannya dan dengan penambahan variabel yaitu pemeriksaan pajak. Penelitian ini dimotivasi dengan masih banyaknya kasus yang terjadi pada negara ini tentang kurangnya kesadaran masyarakat beserta oknum-oknum yang terkait terhadap penggelapan pajak atau *tax evasion* yang hasilnya sangat merugikan negara dan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion* (Survey pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara)”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya, penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Self Assessment System* pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Bagaimana pelaksanaan Pemeriksaan Pajak pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.

3. Bagaimana *Tax Evasion* yang dilakukan Wajib Pajak pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.
4. Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap *Tax evasion* pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.
5. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax evasion* pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.
6. Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax evasion* pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Self Assessment System* pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung

Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemeriksaan Pajak pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.
3. Untuk mengetahui *Tax Evasion* yang dilakukan Wajib Pajak pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap *Tax Evasion* pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion* pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.
6. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax evasion* pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi penulis mengenai gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Evasion* pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara serta untuk mengetahui pengaplikasian teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dapat membantu Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak serta dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang

sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan dan mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa/pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan yang menyangkut *self assessment system*, pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan pada KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara. Hal ini diuraikan pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.2

Nama dan Alamat Kanwil DJP Jawa Barat I, KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara.

No.	Nama KPP	Alamat
1.	KPP Madya Bandung	GKN Gd. G, Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung, 40116
2.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jalan Purnawarman No.21, Bandung, 40151
3.	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jalan Soekarno Hatta No. 781, Bandung, 40116
4.	KPP Pratama Bandung Tegallega	Jalan Soekarno Hatta No. 216, Bandung, 40223
5.	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jalan Terusan Dr. Soetami No.2, Bandung, 40151

1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Februari 2017 sampai dengan Juli 2017. Adapun waktu penelitian diuraikan pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.3

Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Desember 2016	Januari 2017	Februari 2017	Maret 2017	April 2017	Mei 2017	Juni 2017
I	Tahap Persiapan :							
	1. Mengambil Formulir Penyusunan Skripsi	■						
	2. Membuat Matriks		■					
	3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing	■	■	■	■	■	■	■
	4. Menentukan Tempat Penelitian			■				
II	Tahap Pelaksanaan :							
	1. Mengajukan Matriks		■					
	2. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan				■			
	3. Penelitian di Perusahaan				■	■	■	■
	4. Penyusunan Skripsi			■	■	■	■	■
III	Tahap Pelaporan :							
	1. Menyiapkan Draft Skripsi				■			
	2. SUP				■			
	3. Revisi SUP				■	■		
	4. Menyiapkan draft skripsi						■	
	5. Sidang Akhir						■	■
	6. Revisi Sidang Akhir						■	■